



BUPATI TEMANGGUNG

SURAT IZIN

Nomor 421.5 / 005 Tahun 2011

TENTANG

**OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
NEGERI KECAMATAN PRINGSURAT KABUPATEN TEMANGGUNG**

Dasar : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

MEMBERIKAN IZIN :

Kepada :

Nama : **Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Kecamatan Pringsurat disingkat SMK
NEGERI PRINGSURAT**

Alamat : Desa Pingit Kecamatan Pringsurat

Untuk : Menyelenggarakan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri, dengan :

1. Bidang Studi Keahlian Teknologi dan Rekayasa
 - 1.1 Program Studi Keahlian Teknik Bangunan
 - 1.1.1 Kompetensi Keahlian Teknik Konstruksi Kayu.
 2. Bidang Studi Keahlian Teknologi Informasi dan Komunikasi
 - 2.1. Program Studi Keahlian Teknik Komputer dan Informatika.
 - 2.1.1 Kompetensi Keahlian Teknik Komputer dan Jaringan.

Keterangan: Operasional Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dimulai Tahun Pelajaran 2009/2010.

Ditetapkan di TEMANGGUNG
pada tanggal 2 JANUARI 2011

BUPATI TEMANGGUNG

Drs. H. HASYIM AFANDI

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
3. Kepala Badan Kepegawaian Kabupaten Temanggung;
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Temanggung;
5. Arsip.